



CHECKLIST PERUBAHAN IZIN
IZIN USAHA BADAN USAHA PELABUHAN (SIUBUP) DI PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____
Alamat Pemohon : _____
No. Telp/HP : _____
Alamat Email : _____

No	Persyaratan	✓/x	Keterangan
A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF			
Setiap terjadi perubahan data izin BUP wajib melaporkan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Penyelenggara Pelabuhan.			
1.	Surat Pelaporan Perubahan Data Umum Baru Perusahaan yang memuat informasi : a. Nama Perusahaan; b. Nomor dan Tanggal SIUPBM; c. Alamat Kantor Perusahaan, nomor telepon, email/faximile; d. Nama Direktur, alamat rumah, nomor telepon, email; e. Jumlah tenaga kerja yang mencakup jumlah tenaga ahli Berdasarkan spesifikasi pekerjaan (Tenaga Administrasi dan tenaga ahli); f. Nomor dan tanggal keanggotaan pada asosiasi;		
2.	Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham; Notaris, Nomor dan tanggal;		
3.	Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);		
4.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan;		
5.	Surat Keterangan Domisili Direktur;		
6.	Fotokopi KTP Direktur;		
7.	Jumlah dan jenis peralatan (terlampir);		
8.	Surat kuasa jika permohonan diwakilkan.		
B. PERSYARATAN TEKNIS			
1.	UMUM a. Menguasai dan/atau mengoperasikan sarana dan prasarana di bidang kepelabuhan antara lain lahan dan peralatan; b. Bukti memiliki paling sedikit 2 (dua) pegawai tetap yang memiliki sertifikat kepelabuhan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau diakui oleh Direktur Jenderal; c. Memiliki Keterangan pengalaman melakukan kegiatan penyediaan jasa kepelabuhan atau kegiatan jasa terkait kepelabuhan;		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Maksimal Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-	21 HK

Catatan

*Ket :
1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;
2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan.